

## PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN MINIMUM ESSENTIAL FORCES (MEF)

25

Aulia Fitri dan Debora Sanur

### Abstrak

*Indonesia saat ini tengah berupaya mewujudkan komitmen dalam membangun kapabilitas pertahanan untuk membangun kemandirian industri pertahanan. Pemberdayaan Industri Pertahanan menjadi salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Komisi I DPR RI dalam rangka mencapai target Minimum Essential Forces (MEF) Alutsista TNI. Tulisan ini mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk memenuhi target MEF alutsista TNI. Ada tiga tantangan yang menjadi permasalahan dalam upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional, yaitu masalah pendanaan, kerjasama pengadaan dengan negara lain, serta transparansi pengadaan alutsista. Dalam hal ini DPR RI memegang peranan penting melalui peran pengawasan dan anggaran untuk menyelaraskan pemberdayaan industri pertahanan dengan kebutuhan militer. Melalui Komisi I DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk optimal dalam menggunakan produk dalam negeri, melaksanakan modernisasi alutsista melalui program penelitian dan pengembangan persenjataan militer, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista.*

### Pendahuluan

Indonesia saat ini tengah berupaya mewujudkan komitmen dalam membangun kapabilitas pertahanan dengan menetapkan sasaran pokok jangka panjang untuk membangun kemandirian industri pertahanan. Selain menerbitkan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pemerintah juga membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertugas mewujudkan kemandirian Industri pertahanan dengan menjembatani antara kebutuhan militer dan pengembangan industri strategis

dalam negeri. Embargo militer yang diterapkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1995-2005 telah memberikan kesadaran terhadap pemerintah Indonesia akan pentingnya kemandirian industri strategis bagi sistem pertahanan.

Kemandirian industri pertahanan atau kemampuan memproduksi peralatan militer sendiri tanpa bergantung pada negara lain merupakan salah satu target pemerintah Indonesia dalam bidang pertahanan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan militer dengan kapasitas



industri pertahanan. Komisi I DPR RI menjadikan pengembangan industri pertahanan dan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista) sebagai salah satu fokus perhatian, terutama dalam mencapai pemenuhan target *Minimum Essential Force* (MEF).

Pada rapat kerja perdana dengan Menteri Pertahanan pada 12 November 2019 lalu, Komisi I DPR RI menekankan pemenuhan target MEF di 2024 dan kemandirian industri pertahanan sebagai pekerjaan rumah utama untuk lima tahun kedepan (suara.com, 13 November 2019). Komisi I DPR RI juga berkomitmen mendorong pemenuhan kebutuhan alutsista yang direalisasikan dengan dukungan anggaran melalui peningkatan anggaran pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun. Selain itu, komitmen tersebut juga ditindaklanjuti dengan serangkaian kunjungan spesifik Komisi I DPR RI ke beberapa industri pertahanan seperti PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pindad (Persero), dan PT. Len Industri (Persero)

pada 14-15 November 2019 lalu.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tulisan ini akan membahas mengenai tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk memenuhi target MEF alutsista TNI yang selaras dengan kebutuhan persenjataan militer.

### Capaian Postur *Minimum Essential Forces* (MEF)

Kekuatan Pokok Miminum atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Minimum Essential Forces* (MEF) merupakan proses memodernisasi alutsista Indonesia yang telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007. Program ini tidak hanya mengembangkan alutsista melalui pengadaan, tetapi juga melalui pemberdayaan industri pertahanan untuk membangun kemandirian. Saat ini, MEF telah memasuki penghujung renstra II pembangunan kekuatan postur minimum alutsista. Indonesia menerapkan konsep *capability-*

**Tabel 1. Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista 2010-2024**

NO	URAIAN	KONDISI SEBELUM MEF	MEF-I 2010-2014		MEF-II 2015-2019				MEF-III 2020-2024				POSTUR IDEAL		
			JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JML	%			
			s.d. MEF-I	s.d. MEF-I (4/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (4+7)	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (8/12)	RENC	CAPAI			s.d. MEF-III	CAPAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>TNIAD</b>			64,89%				74,62%							49,33%
	a. Senjata Ringan	92.155	613.043	84,73%	128.417	36.019	649.062	89,70%			723.564			783.462	82,85%
	b. Meriam / Roket / Rudal	962	1.144	84,49%	3.035	227	1.371	101,26%			1.354			2.162	63,41%
	c. Ranpur	1.321	1.641	43,90%	730	359	2.000	53,50%			3.738			4.858	41,17%
	d. Pesawat Terbang	67	104	46,43%	77	17	121	54,02%			224			1.224	9,89%
2	<b>TNIAL</b>			55,55%				68,72%							45,47%
	a. KRI	144	146	80,22%	46	35	161	88,46%			182			262	61,45%
	b. Kapal Selam	2	2	25,00%	3	2	4	50,00%			8			12	33,33%
	c. Pesawat Udara	62	72	72,00%	16	13	85	85,00%			100			160	53,13%
	d. Ranpur Mannir	413	440	44,99%	46	0	503	51,43%			978			1.481	33,96%
3	<b>TNIAU</b>			43,97%				44,40%							32,64%
	a. Pesawat	211	261	75,87%	301	6	267	77,62%			344			469	56,93%
	b. Radar	17	20	62,50%	27	0	20	62,50%			32			32	62,50%
	c. Rudal	0	0	0,00%	18	0	0	0,00%			72			96	0,00%
	d. PSU	20	24	37,50%	36	0	24	37,50%			64			216	11,11%
	<b>Prosentase</b>			41,92%				54,80%							62,58%
															42,48%

Sumber: Ditjen Kuathan Kemhan (2018)

*based defense* dalam perencanaan pembangunan kekuatan pertahanan sebagaimana diimplementasikan dalam program MEF. *Capability-based defense* merupakan pengembangan kekuatan militer, termasuk pengadaan alutsista berdasarkan identifikasi ancaman berbasis kemampuan anggaran (Stojkovic, Dejan, 2013:552). Data di atas menunjukkan pencapaian pembangunan alutsista TNI dalam program MEF dari renstra I hingga renstra II untuk kekuatan tiga matra pertahanan, yang juga menunjukan kondisi kekuatan alutsista Indonesia.

Data di tabel 1 menunjukan bahwa pemenuhan alutsista TNI belum sepenuhnya dapat memenuhi target capaian MEF. Pada matra darat pemenuhan target MEF renstra-II mencapai 74,2%, pemenuhan senjata ringan dan meriam/roket/rudal pada dasarnya telah memenuhi target dan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan renstra-I, namun tidak untuk ranpur dan pesawat terbang. Pada matra laut, pemenuhan KRI, kapal selam dan pesawat udara hampir memenuhi target capaian, walaupun pemenuhan ranpur marinir belum mencapai target yang ditetapkan. Matra laut sendiri mencapai 68,72% dari target MEF. Untuk matra udara di renstra-II mencapai 44,40% target MEF. Capaian pemenuhan alutsista pada renstra II masih sangat jauh dari target yang ditentukan, pengadaan radar, rudal dan Penangkis Serangan Udara (PSU) belum terpenuhi pada periode renstra ini. Kondisi alutsista ketiga matra TNI saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami keterbatasan dalam pemenuhan alutsista untuk menopang sistem pertahanan negara.

### **Tantangan dan Solusi Industri Pertahanan Indonesia**

Negara yang memiliki industri

pertahanan yang mapan dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis dalam tatanan global. Kemampuan teknologi dan industri pertahanan menjadi subjek dari kontrol politik yang berpengaruh terhadap hubungan dengan pihak asing melalui ekspor dan transfer teknologi persenjataan untuk kepentingan pertahanan (Hayward, 2002:1). Oleh karena itu, Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak untuk mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, juga untuk membangun *deterrence effect* terhadap negara lain.

Saat ini Indonesia memiliki beberapa industri strategis bidang pertahanan, yang telah mampu merakit dan memproduksi beberapa alutsista untuk TNI. Alutsista produksi industri pertahanan nasional tersebut di antaranya; Medium Tank (*Joint venture* PT PINDAD dan FNSS Turki), CN235-220 MPA *Maritime Patrol Aircraft* (PT Dirgantara Indonesia) dan Kapal Cepat Rudal 60 m (PT PAL) (Diskusi publik CSIS, 2018). Meski demikian masih ditemui beberapa tantangan dalam pemberdayaan industri pertahanan nasional, yang pada dasarnya bukan permasalahan baru. Setidaknya terdapat tiga permasalahan utama dalam pengembangan industri pertahanan dalam menunjang kebutuhan pertahanan Indonesia. *Pertama*, kurangnya pendanaan untuk penelitian dan pengembangan sehingga sulit bagi Indonesia untuk mengembangkan teknologi yang mampu menghasilkan produk-produk prototipe alutsista berteknologi tinggi yang bernilai strategis. Konsekuensinya, produksi alutsista masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri sehingga hasil yang dicapai merupakan alutsista

berbiaya tinggi.

*Kedua*, permasalahan kerjasama pengadaan dengan negara lain. Dalam upaya memenuhi kebutuhan alutsista TNI, pemerintah melakukan kerja sama pertahanan dengan berbagai negara. Secara ideal, merujuk pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pengadaan luar negeri perlu diiringi dengan kerja sama dalam bentuk alih teknologi (*offset*). Defence offset (*offset*) merupakan kesepakatan antara pemerintah dan penyedia alat pertahanan asing untuk mengembalikan sebagian keuntungan nilai kepada negara pembeli sebagai prasyarat jual-beli (gatra.com, 20 November 2019). Namun, pada prakteknya, kerja sama tersebut tidak selalu membawa keuntungan. Misalnya pada proyek kerja sama pembangunan pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan yang sempat terhenti karena permasalahan lisensi penggunaan teknologi dari Amerika Serikat. Selain itu, terdapat permasalahan lain terkait perjanjian antara Indonesia dan Rusia mengenai pengiriman 11 jet tempur Sukhoi-35 yang seharusnya sudah tiba di awal tahun 2019. Namun hingga saat ini belum terdapat kejelasan akibat penerapan undang-undang AS (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CATSAA)) yang menerapkan sanksi terhadap negara-negara yang membeli senjata Rusia, Korea Utara dan Iran (sindonews.com, 18 November 2019).

*Ketiga*, permasalahan transparansi dalam pengadaan alutsista yang menjadi salah satu tantangan di tengah anggaran pertahanan yang terbatas. Sektor pertahanan telah lama menjadi sektor yang rawan korupsi ditandai dengan maraknya kasus korupsi dalam pengadaan alutsista di Indonesia. Misalnya

pada pengadaan helikopter Agusta Westland untuk TNI AU pada tahun 2017 (kompas.com, 12 Juli 2017), dan tertangkapnya direktur utama PT PAL atas korupsi penjualan kapal *Strategic Seality Vessel* kepada Filipina (tempo.co, 14 Agustus 2017). Hal tersebut terjadi karena tertutupnya ruang KPK untuk mengusut kasus korupsi, khususnya yang melibatkan oknum TNI. Kemudian, keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista dan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista juga berkontribusi atas terjadinya korupsi pada sektor ini.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah untuk mendorong pemberdayaan industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan pertahanan, khususnya dalam pemenuhan target MEF alutsista TNI masih belum maksimal. Industri pertahanan sendiri masih memiliki keterbatasan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi militer. Untuk mencapai target pemenuhan MEF dengan memberdayakan industri strategis nasional, diperlukan komitmen yang kuat serta perencanaan yang sistematis dalam menguatkan sinergitas antar kementerian dan lembaga.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka komitmen DPR RI dalam mendorong tercapainya target MEF melalui pemberdayaan industri pertahanan perlu dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan keberpihakan dan membangun *political will* pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan produksi alutsista dalam negeri. Komitmen ini juga perlu dijadikan peluang untuk menguatkan posisi Indonesia dalam berbagai kerja sama pertahanan dengan negara lain. Dalam hal ini Komisi I DPR RI menilai, secara keseluruhan produksi alutsista industri



pertahanan nasional baik untuk pasar dalam dan luar negeri sudah cukup baik. Oleh sebab itu Komisi I DPR RI perlu untuk terus mendorong pemerintah agar optimal dalam menggunakan produk dalam negeri sehingga produksi anak bangsa harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri (dpr.go.id, 15 November 2019).

### Penutup

Pemberdayaan industri pertahanan nasional dalam menunjang kebutuhan pertahanan negara membutuhkan proses yang panjang dan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Hingga saat ini, proses tersebut masih terkendala berbagai tantangan seperti belum maksimalnya pendaan penelitian dan pengembangan teknologi militer, masalah dalam kerja sama pertahanan hingga transparansi dalam pengadaan alutsista. Pengembangan kemandirian industri pertahanan memerlukan suatu *political will* yang baik dari pemerintah yang diikuti dengan peningkatan profesionalisme dari industri pertahanan itu sendiri. Untuk itu, DPR RI memegang peranan kunci melalui peran pengawasan dan anggaran terutama dalam menyelaraskan pemberdayaan industri pertahanan dengan kebutuhan pertahanan nasional. Melalui fungsi pengawasan Komisi I DPR RI perlu untuk terus mendorong pemerintah untuk efektif dalam pemenuhan MEF. Dalam hal ini, terutama dorongan untuk menggunakan produk dalam negeri, melaksanakan modernisasi alutsista melalui program penelitian dan pengembangan persenjataan militer, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista.

### Referensi

Diskusi Publik Kendali Demokratik dan Profesionalisme TNI. CSIS.

16 Oktober 2018.

“DPR Kasih Target Prabowo Lengkapi Senjata Militer Sampai 2024.” <https://www.suara.com/news/2019/10/28/105932/dpr-kasih-target-prabowo-lengkapi-senjata-militer-sampai-2024>, diakses 19 November 2019

Hayward, Keith. (2002). “The Globalization of Defence Industries”, *Survival*, Vol.42. No.2.

“Kasus Suap PT PAL, Bekas Direktur Utama Firmansyah Arifin Diadili.” <https://nasional.tempo.co/read/899802/kasus-suap-pt-pal-bekas-direktur-utama-firmansyah-arifin-diadili>, diakses 20 November 2019

“Komisi I Dorong Modernisasi Alutsista.” <http://dpr.go.id/berita/detail/id/26503/t/Komisi+I+Dorong+Modernisasi+Alutsista>, diakses 20 November 2019

“Menyoal Pengumuman Kasus Korupsi Helikopter Agusta Westland” 101<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/12/08215411/menyoal.pengumuman.kasus.korupsi.helikopter.agusta.westland.101?page=all>, diakses 20 November 2019

“Pemerintah Harus Berpihak pada Penggunaan Alutsista Dalam Negeri.” <http://dpr.go.id/berita/detail/id/26498/t/Pemerintah+Harus+Berpihak+pada+Penggunaan+Alutsista+Dalam+Negeri+>, diakses 20 November 2019

Pramodawardani, Jaleswari & Diandra Mengko. (2012). “Industri Pertahanan; Quo Vadis?” <http://arsip.gatra.com/2012-03-05/majalah/artikel.php?id=151292>, diakses 20 November 2019


“Rusia: 11 Jet Su-35 Siap Dikirim, Tunggu Keputusan Indonesia.”

<https://international.sindonews.com/read/1459960/43/rusia-11-jet-su-35-siap-dikirim-tunggu-keputusan-indonesia-1574066863>, diakses 20 November 2019

Stojkovic, Dejan.S. (2013). *Capability Based Defence Development Planning: Optimal Option Selection for Capability Development*. University of Belgrade.



Aulia Fitri  
[aulia.fitri@dpr.go.id](mailto:aulia.fitri@dpr.go.id)



Debora Sanur  
[debora.sanur@dpr.go.id](mailto:debora.sanur@dpr.go.id)

Aulia Fitri, S.IP, M.Si (Han), menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 dan pendidikan S2 Manajemen Pertahanan di Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini sebagai Calon Peneliti di Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI.

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: "Urgensi Membangun Parlemen Modern" (2015), "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional" (2016), dan "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016).

#### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.